



PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt G/2006/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : _____

Pembanding umur 44 tahun, Agama Islam,
pendidikan SLTA, tempat tinggal _____

Kota Cirebon,

semda **Termohon**, sekarang **Pembanding** : _____

MELAWAN :

Terbanding umur 45 tahun, Agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan BUMN, tempat tinggal _____

Kota

Cirebon, semda **Pemohon** sekarang **Terbanding** : _____

- **PENGADILAN TINGGI AGAMA** tersebut : _____

- Telah memeriksa berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut : _____

TENTANG DUBUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor : 346/Pdt G/2005/PA.Cn tanggal 05 Desember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulq'adah 1426 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : _____

Mengadili : _____

1. Mengabalkan permohonan Pemohon : _____
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ()
untuk mengikrarkan talak satu (nj) terhadap Termohon ()
di hadapan sidang Pengadilan Agama Cirebon : _____
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) : _____

2.

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 346/Pdt.G/2005/PA.CN tanggal 16 Desember 2005 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan tanggal 21 Desember 2005.



2. Menguarkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 346/Pdt.G/2005/PA.Cr. tanggal 05 Desember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqa'dah 1426 H., _____

3. Menghukumi Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah). _____

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis pada hari SELASA tanggal 15 bulan AGUSTUS tahun 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 bulan RAJAB tahun 1427 Hijriyyah oleh kami DRS.H.FAKHRURROZLI HARLI, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, DRS. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH. dan DRS. HR. MUHAMMAD masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dihadiri oleh **DEDE SURYADI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. _____

KETUA MAJELIS,

DRS. H. FAKHRURROZLI HARLI, MH.

HAKIM ANGGOTA,

DRS. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.

DRS. HR. MUHAMMAD.

PANITERA PENGANTU,

DEDE SURYADI, BA.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Administrasi	Rp. 75.000,-
2. Biaya Miteni	Rp. 0.000,-
3. Biaya Pembekalan	Rp. 50.000,-
4. Jumlah	Rp. 127.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)